



# Piagam Internal Audit

## PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta memberikan landasan dan pedoman bagi Internal Audit (IA) yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern, maka perlu ditetapkan Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*). Piagam Internal Audit disusun berdasarkan ketentuan eksternal mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan *International Professional Practices Framework* dari *The Institute of Internal Auditor* (IIA).

### 1. Definisi

Internal audit adalah kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola Bank.

*Assurance* adalah pengujian yang objektif terhadap bukti untuk memberikan penilaian independen atas pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, dan proses tata kelola dalam organisasi perusahaan.

*Consulting* adalah kegiatan pemberian advis (nasihat) dan aktivitas lain yang dibutuhkan Klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati dengan Klien, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari Manajemen kepada Auditor Internal.

### 2. Visi, Misi, Fungsi dan Tujuan

#### a. Visi

Menjadi Internal Audit yang berperan sebagai *strategic partner* dan berstandar internasional.

#### b. Misi

- 1) Membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memberikan *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif serta memberikan nilai tambah.
- 2) Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola melalui penerapan *Risk Based Audit*.
- 3) Mengelola aktivitas internal audit secara efektif dan efisien (*operational excellence*).
- 4) Mengembangkan kompetensi Auditor Internal dan mengintensifkan penggunaan teknologi informasi.
- 5) Meningkatkan sinergi fungsi internal audit dan eksternal audit.





**c. Fungsi**

Internal Audit membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas internal audit (*assurance* dan *consulting*) dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen, atas pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, dan proses tata kelola dalam organisasi perusahaan.

**d. Tujuan**

Memperkuat kemampuan organisasi untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan *assurance*, *consulting*, *insight* dan *foresight* serta aktivitas investigasi yang independen, berbasis risiko, dan objektif kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

**3. Komitmen untuk Melaksanakan Standar Audit Internal Global**

Melaksanakan elemen *mandatory* yang tercantum dalam *International Professional Practices Framework* dari *The Institute of Internal Auditor* (IIA). Chief Audit Executive melaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama mengenai kesesuaian fungsi internal audit terhadap elemen *mandatory* tersebut melalui *Quality Assurance & Improvement Program*.

**4. Ruang Lingkup dan Jenis Aktivitas Internal Audit**

- a. Ruang lingkup pekerjaan internal audit mencakup semua area operasi Bank Mandiri, Perusahaan Anak, dan afiliasi termasuk penyelenggaraan teknologi informasi yang dilakukan sendiri dan/atau oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi, untuk menentukan kecukupan kualitas pengendalian intern, penerapan manajemen risiko, dan proses tata kelola dalam rangka membantu Bank mencapai tujuannya.
- b. Jenis aktivitas internal audit meliputi *assurance* dan *consulting*.

**5. Mandat Internal Audit**

**a. Wewenang Internal Audit**

- 1) Melakukan aktivitas internal audit terhadap kegiatan semua Unit Kerja dalam organisasi Bank serta Perusahaan Anak dan afiliasinya sesuai tata kelola yang berlaku.
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 3) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk Regulator dan Auditor Eksternal.
- 4) Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.





- 5) Mengakses seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan, data/informasi elektronik dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan bahwa untuk pemrosesan data pribadi karyawan mengacu pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi.
- 6) Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran kode etik dalam organisasi Bank, Perusahaan Anak, dan afiliasi sesuai tata kelola yang berlaku.
- 7) Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

**b. Independensi, Kedudukan dalam Organisasi dan Hubungan Pelaporan**

- 1) Internal Audit adalah unit kerja dalam organisasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank.
- 2) Internal Audit dipimpin oleh Chief Audit Executive yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit serta dilaporkan kepada Regulator.
- 3) Kedudukan Chief Audit Executive dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka Chief Audit Executive dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.
- 4) Chief Audit Executive melaporkan independensi fungsi internal audit kepada Dewan Komisaris setahun sekali termasuk mengenai potensi pelemahan terhadap independensi dan upaya pengamanannya. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung independensi organisasi Internal Audit serta menjamin kelancaran audit dan wewenang dalam memantau tindak lanjut.
- 5) Auditor Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Chief Audit Executive.
- 6) Dalam melaksanakan tugas, Internal Audit menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris. Laporan kepada Direktur Utama, disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- 7) Internal Audit menjalankan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. SKAI Terintegrasi menyampaikan laporan kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Bank Mandiri serta Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.





## 6. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Fungsi Internal Audit

- a. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Internal Audit yang telah mendapatkan persetujuan Direksi.
- b. Memastikan bahwa Direksi dan Perusahaan Anak memiliki Internal Audit yang menjalankan fungsi internal audit.
- c. Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Chief Audit Executive yang diusulkan oleh Direksi, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- d. Memastikan Internal Audit memiliki akses terhadap informasi dan/atau data mengenai Bank yang perlu untuk melaksanakan tugasnya.
- e. Memberikan Persetujuan atas Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*), dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari Internal Audit.
- f. Bersama dengan Direktur Utama menyetujui Rencana Audit Tahunan dan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- g. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
- h. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang memadai, efektif, dan efisien.
- i. Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Internal Audit paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- j. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Internal Audit, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- k. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi internal audit lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri.

## 7. Tugas dan Tanggung Jawab Chief Audit Executive

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan mengarahkan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi, serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari Bank akan dapat dicapai secara optimal.
- b. Memastikan pelaksanaan fungsi internal audit sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.
- c. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Internal Audit.





- d. Memastikan anggota Internal Audit mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
- e. Menyusun dan mengkaji Piagam Internal Audit secara periodik paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- f. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi internal audit.
- g. Memastikan pelaksanaan fungsi internal audit sesuai dengan rencana.
- h. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
- i. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
- j. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- k. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas internal audit:
  - 1) Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada Auditor Internal mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara.
  - 2) Penggunaan jasa pihak eksternal tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi Internal Audit.
  - 3) Pihak eksternal mematuhi Piagam Audit Intern Bank.
- l. Sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Terintegrasi:
  - 1) Menentukan strategi pelaksanaan audit SKAI Perusahaan Anak.
  - 2) Merumuskan prinsip-prinsip internal audit yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.
  - 3) Memantau pelaksanaan fungsi internal audit pada masing-masing Perusahaan Anak.

## 8. Tanggung Jawab Internal Audit

- a. Merencanakan fungsi dan melaksanakan aktivitas internal audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
- b. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.





- c. Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Internal Audit.
- d. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil audit internal, audit eksternal, dan investigasi.
- e. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- f. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.
- g. Bertindak sebagai Pembina Sistem untuk aktivitas investigasi, termasuk untuk investigasi yang dilaksanakan oleh Unit Kerja di luar Internal Audit.
- h. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
- i. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lain melalui audit.
- j. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- k. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- l. Memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional.
- m. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Internal Audit mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

## 9. Persyaratan Integritas dan Sikap Chief Audit Executive

### a. Memiliki Integritas:

- 1) Tidak pernah terbukti melakukan tindakan yang bersifat *fraudulent*.
- 2) Tidak pernah menjadi penyebab tunggakan perpajakan perusahaan yang signifikan dan lebih dari 2 (dua) tahun buku.
- 3) Tidak pernah terlibat melakukan tindakan/kejahatan yang merugikan negara dan perusahaan.
- 4) Tidak pernah menjadi penyebab *unsolved default credit* perusahaan.





**b. Memiliki sikap:**

**1) Independensi**

- a) Mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
- b) Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, *scope*, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
- c) Tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional di luar aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.
- d) Tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan pada kegiatan operasional perusahaan dan afiliasinya maupun Perusahaan Anak.

**2) Objektivitas**

- a) Memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
- b) Bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas objek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Auditor Internal dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap objek atau kegiatan dimaksud.

**3) Profesionalisme**

- a) Menjaga Auditor Internal secara kolektif memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas internal audit, serta memiliki sikap mental yang independen, jujur, objektif, tekun, dan menjunjung tinggi etika serta profesi Auditor Internal termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.
- b) Menjaga lingkungan kerja yang kondusif di mana Auditor Internal merasa didukung saat menyatakan hasil penugasan yang sah dan berdasarkan bukti.
- c) Memastikan bahwa fungsi internal audit dan individu yang membantu fungsi internal audit mematuhi persyaratan perlindungan informasi yang sama, termasuk perundang-undangan perlindungan data pribadi.





## 10. Kode Etik dan Profesi

### a. Kode Etik Auditor Internal

#### 1) Integritas (*Integrity*)

Auditor Internal menunjukkan integritas dalam pekerjaan dan perilaku.

- a) Kejujuran dan keberanian profesional
  - (1) Auditor Internal harus melaksanakan pekerjaan dengan kejujuran dan keberanian profesional.
  - (2) Auditor Internal harus jujur, akurat, jelas, terbuka, dan penuh hormat dalam semua hubungan profesional dan komunikasi.
  - (3) Auditor Internal harus menunjukkan keberanian profesional dengan berkomunikasi secara jujur dan mengambil tindakan yang tepat dalam segala situasi.
- b) Ekspektasi etika organisasi
  - (1) Auditor Internal harus memahami, menghormati, memenuhi, dan berkontribusi terhadap ekspektasi etika organisasi dan harus mampu mengenali perilaku yang bertentangan dengan ekspektasi tersebut.
  - (2) Auditor Internal harus mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi serta melaporkan jika terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi etika organisasi.
- c) Perilaku taat hukum dan etis
  - (1) Auditor Internal tidak boleh terlibat dalam aktivitas apapun yang melanggar hukum atau mendiskreditkan organisasi/profesi Internal Audit atau yang dapat merugikan Bank.
  - (2) Auditor Internal harus memahami dan mematuhi perundang-undangan yang relevan dengan Bank dan yurisdiksi tempat Bank beroperasi, termasuk melakukan pengungkapan sebagaimana diperlukan.
  - (3) Jika Auditor Internal mengidentifikasi pelanggaran hukum atau peraturan, Auditor Internal harus melaporkan insiden tersebut kepada pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang tepat.

#### 2) Objektivitas (*Objectivity*)

Auditor Internal mempertahankan sikap tidak memihak dan tidak bias ketika melakukan aktivitas internal audit dan mengambil keputusan.







- a) Objektivitas Individu
  - (1) Auditor Internal harus menjaga objektivitas profesional ketika melakukan aktivitas internal audit. Objektivitas profesional mengharuskan Auditor Internal untuk menerapkan pola pikir yang tidak memihak dan tidak bias serta membuat penilaian berdasarkan penilaian yang seimbang terhadap semua keadaan yang relevan.
  - (2) Auditor Internal harus menyadari dan mengelola potensi bias.
- b) Menjaga Objektivitas
  - (1) Auditor Internal harus mengenali dan menghindari atau memitigasi kelemahan aktual, potensial, dan persepsi terhadap objektivitas.
  - (2) Auditor Internal tidak boleh menerima barang berwujud atau tidak berwujud, seperti hadiah, imbalan, atau bantuan, yang dapat atau dianggap melemahkan objektivitas.
  - (3) Auditor Internal harus menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain, termasuk Direksi atau pihak lain yang memiliki otoritas, atau oleh lingkungan politik atau aspek lain.
  - (4) Saat melakukan aktivitas internal audit:
    - (a) Auditor Internal tidak boleh menilai area yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (*cooling-off period*). Objektivitas tidak dapat dicapai jika Auditor Internal melakukan aktivitas *assurance* atas area yang menjadi tanggung jawab Auditor Internal dalam 1 (satu) tahun sebelumnya.
    - (b) Jika fungsi internal audit akan melaksanakan aktivitas *assurance* atas suatu area yang sebelumnya Auditor Internal telah melakukan aktivitas *consulting*, maka Chief Audit Executive harus memastikan bahwa aktivitas *consulting* tersebut tidak melemahkan objektivitas individu.
    - (c) Jika Auditor Internal akan melakukan aktivitas *consulting* terkait dengan area yang menjadi tanggung jawabnya sebelumnya, Auditor Internal harus mengungkapkan potensi kelemahan objektivitas kepada pihak yang meminta aktivitas tersebut sebelum menerima penugasan.
- c) Mengungkapkan kelemahan terhadap objektivitas
  - (1) Jika Auditor Internal menyadari adanya suatu kelemahan yang dapat mempengaruhi objektivitasnya, Auditor Internal harus mengungkapkan hal tersebut kepada Chief Audit Executive. Jika Chief Audit Executive menentukan bahwa suatu kelemahan mempengaruhi kemampuan Auditor Internal untuk melaksanakan tugasnya secara objektif, Chief Audit Executive harus mendiskusikan kelemahan tersebut dengan Kepala Unit Kerja Klien, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris dan menentukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan situasi tersebut.





- (2) Jika setelah penugasan selesai ditemukan suatu kelemahan yang mempengaruhi keandalan dari temuan, rekomendasi, dan/atau kesimpulan penugasan, Chief Audit Executive harus mendiskusikan masalah tersebut dengan Kepala Unit Kerja Klien, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemangku kepentingan lain yang terkena dampak untuk selanjutnya menentukan tindakan yang tepat.
- (3) Jika objektivitas Chief Audit Executive terganggu, Chief Audit Executive harus mengungkapkan kelemahan tersebut kepada Dewan Komisaris.

### 3) Kompetensi (*Competency*)

Auditor Internal harus memiliki dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya.

#### a) Kompetensi

- (1) Auditor Internal harus memiliki atau memperoleh kompetensi untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan posisi pekerjaan dan tanggung jawab sesuai dengan tingkat pengalamannya. Auditor Internal harus memiliki atau mengembangkan pengetahuan tentang Standar Audit Internal Global IIA.
- (2) Auditor Internal hanya boleh terlibat dalam aktivitas internal audit sesuai kompetensi yang dimiliki atau dapat memperoleh kompetensi yang diperlukan.
- (3) Auditor Internal harus terus mengembangkan dan menerapkan kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

#### b) Pengembangan Profesional Berkelanjutan

Auditor Internal harus menjaga dan terus mengembangkan kompetensinya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas aktivitas internal audit. Auditor Internal harus mengupayakan pengembangan profesional berkelanjutan termasuk pendidikan dan pelatihan.

### 4) Menerapkan Kecermatan Profesional (*Due Professional Care*)

Auditor Internal menerapkan kecermatan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit.

#### a) Kesesuaian dengan Standar Audit Internal Global

Auditor Internal harus merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit sesuai dengan Standar Audit Internal Global.

#### b) Kecermatan Profesional

Auditor Internal harus menerapkan kecermatan profesional dengan menilai sifat, keadaan, dan persyaratan aktivitas yang akan diberikan.





c) Skeptisisme Profesional

Auditor Internal harus menerapkan skeptisisme profesional ketika merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit.

**5) Kerahasiaan (*Confidentiality*)**

Auditor Internal menggunakan dan melindungi informasi dengan tepat.

a) Penggunaan informasi

Auditor Internal harus mengikuti kebijakan, prosedur, undang-undang, dan peraturan yang relevan saat menggunakan informasi. Informasi tersebut tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau dengan cara yang bertentangan dan merugikan tujuan Bank.

b) Pelindungan informasi

(1) Auditor Internal harus menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi informasi dan menjaga kerahasiaan, privasi dan kepemilikan informasi yang diperoleh saat melakukan jasa internal audit atau sebagai hasil hubungan profesional.

(2) Auditor Internal harus memahami dan mematuhi kebijakan, prosedur, undang-undang, dan peraturan terkait dengan kerahasiaan, privasi informasi, dan keamanan informasi yang berlaku pada Bank dan fungsi internal audit.

(3) Auditor Internal tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berwenang kecuali ada tanggung jawab hukum atau profesional untuk melakukannya.

(4) Auditor Internal harus mengelola risiko pengungkapan atau pengungkapan informasi secara tidak sengaja.

**b. Kode Etik Investigator**

Investigator harus memiliki etika kerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya dan *standard* yang berlaku yaitu:

1) Investigator selalu menunjukkan komitmen profesionalisme dan kehati-hatian dalam melaksanakan investigasi.

2) Investigator tidak terlibat dalam tindakan ilegal atau melanggar kode etik atau segala aktivitas yang menimbulkan *conflict of interest*.

3) Investigator selalu menunjukkan integritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan investigasi dan hanya akan menerima penugasan investigasi apabila terdapat keyakinan yang memadai bahwa penugasan tersebut dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.





- 4) Investigator mendapatkan bukti atau dokumentasi lain selama pelaksanaan investigasi sebagai dasar memadai untuk pemberian pendapat, namun tidak menyatakan pendapat apakah orang/badan tertentu bersalah atau tidak bersalah.
- 5) Investigator tidak membuka informasi yang didapatkan selama penugasan investigasi tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang.
- 6) Investigator melaporkan hal-hal relevan yang ditemukan selama penugasan, yang apabila dihilangkan dapat menyebabkan distorsi fakta.
- 7) Investigator selalu meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan dan efektivitas aktivitas investigasi yang dilakukan/dipimpinnya.
- 8) Investigator patuh pada perintah pengadilan/pihak yang berwajib dan memberikan kesaksian yang jujur tanpa bias atau prasangka (*prejudice*).

### 11. **Quality Assurance & Improvement Program**

- a. *Quality Assurance & Improvement Program* adalah program yang ditetapkan oleh Chief Audit Executive untuk mengevaluasi dan memastikan fungsi internal audit sesuai Standar Audit Internal Global dan ketentuan yang berlaku, mencapai tujuan kinerja, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Program ini mencakup penilaian internal dan eksternal.
- b. Penilaian internal mencakup:
  - 1) Pemantauan berkelanjutan oleh atasan terhadap kesesuaian fungsi internal audit dengan Standar Audit Internal Global dan pencapaian tujuan kinerja.
  - 2) Penilaian berkala secara *self-assessment* atas kegiatan dan kinerja Internal Audit oleh Unit Quality Assurance atau pihak lain dalam organisasi Bank Mandiri yang memiliki pengetahuan memadai tentang praktik internal audit.

Chief Audit Executive harus mengomunikasikan hasil asesmen kualitas internal kepada Direkur Utama dan Dewan Komisaris.

- c. Penilaian eksternal mencakup kaji ulang terhadap kinerja Internal Audit, yang dilakukan minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh asesor atau tim asesor independen yang berkualifikasi. Hasil asesmen kualitas eksternal harus dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Regulator.

### 12. **Penggunaan Jasa Pihak Eksternal untuk Mendukung Tugas Internal Audit**

Chief Audit Executive harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak lain yang kompeten jika Internal Audit tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi tertentu untuk pelaksanaan sebagian atau seluruh auditnya.





Internal Audit dapat menggunakan jasa pihak eksternal dalam hal pelaksanaan fungsi internal audit yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara. Penggunaan jasa pihak eksternal yang bersifat sementara tersebut dapat dikecualikan untuk:

- a. Penggunaan jasa pihak eksternal terkait teknologi informasi dan/atau
- b. Penggunaan jasa pihak eksternal untuk hal lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas internal audit, Internal Audit wajib:

- a. Memastikan independensi penggunaan pihak eksternal dalam pelaksanaan audit internal, antara lain tidak diperkenankan menjadi ketua tim dalam pelaksanaan fungsi internal audit, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas *consulting* pada area yang mengandung benturan kepentingan, serta harus memenuhi pembatasan penugasan dan masa tunggu (*cooling-off period*). Pembatasan penggunaan jasa pihak eksternal maksimal 3 (tiga) periode berturut-turut dan dengan pembatasan masa tunggu (*cooling-off*) minimal 1 (satu) periode.
- b. Menjelaskan alasan pelaksanaan audit internal oleh pihak eksternal yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### 13. Hubungan Internal Audit Dengan Penyedia Jasa Assurance Lain dan Ahli Hukum

- a. Internal Audit bekerja sama dengan penyedia jasa *assurance* lain pada Bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi *assurance*. Kerja sama antara Internal Audit dengan penyedia jasa *assurance* lain pada Bank tidak menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing Unit Kerja dalam fungsi *assurance*.
- b. Internal Audit bekerja sama dengan Auditor Eksternal untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa Auditor Eksternal kepada Bank. Kerja sama dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk mendiskusikan hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.
- c. Dalam hal tidak dapat mencapai tingkat kerja sama yang tepat dengan penyedia jasa *assurance* lain, maka Chief Audit Executive harus menyampaikan permasalahan apapun kepada anggota Direksi terkait.
- d. Internal Audit melakukan kerja sama dengan ahli hukum dan/atau unit kerja yang menjadi koordinator penanganan permasalahan hukum Bank.





#### 14. Lain-lain

- a. Minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun Piagam Internal Audit ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit agar pelaksanaan aktivitas internal audit senantiasa berada pada tingkat optimal.
- b. Dengan diberlakukannya Piagam Internal Audit ini, maka Piagam Internal Audit tanggal 15 Februari 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jakarta, 12 Februari 2025

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**



**M. Chatib Basri**  
Komisaris Utama



**Darmawan Junaidi**  
Direktur Utama





# Penjelasan Atas Piagam Internal Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

## Bagian 1

Cukup jelas.

## Bagian 2

Internal Audit memberikan *insight* (wawasan) dan *foresight* (pandangan ke depan) melalui *assurance* dan *consulting*.

## Bagian 3

Elemen *mandatory* merupakan standar yang diharuskan untuk dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam *International Professional Practices Framework* dari *The Institute of Internal Auditor (IIA)*.

## Bagian 4

Cukup jelas.

## Bagian 5

### Huruf a

#### Poin 1)

Cukup jelas.

#### Poin 2)

Cukup jelas.

#### Poin 3)

Cukup jelas.

#### Poin 4)

Cukup jelas.

#### Poin 5)

Dalam melakukan proses audit, apabila Auditor melakukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi maka harus mengacu pada ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi.

#### Poin 6)

Cukup jelas.





Poin 7)  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

#### Bagian 6

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i

Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan hasil audit yang dilaporkan oleh Internal Audit, yang berisi pokok-pokok temuan yang dinilai bersifat signifikan, sebagai berikut:

- a. Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit  
Laporan triwulanan yang berisi ringkasan temuan audit yang signifikan termasuk status tindak lanjutnya.







b. Laporan Audit Intern Terintegrasi

Laporan per semester yang menginformasikan mengenai hasil pemantauan pelaksanaan audit intern pada masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan dengan mengacu pada ketentuan eksternal dan internal yang berlaku.

c. Annual Audit Report

Laporan realisasi pelaksanaan fungsi internal audit yang telah dilaksanakan selama satu tahun, berdasarkan realisasi sesuai Annual Audit Plan (AAP) maupun tambahan aktivitas di luar AAP.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Bagian 7

Cukup jelas.

Bagian 8

Cukup jelas.

Bagian 9

Cukup jelas.

Bagian 10

Cukup jelas.

Bagian 11

Cukup jelas.

Bagian 12

Cukup jelas.

Bagian 13

Cukup jelas.



